



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telp. (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 700 / 42 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu dibentuk Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. memeriksa hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikirim Perangkat Daerah;
- b. mengirimkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kabupaten ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *on line*;

- c. mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *on-line*;
- d. melaksanakan survei internal;
- e. menyampaikan hasil penilaian yang telah diinput ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *on-line* kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
- f. mengkonsultasikan tentang pelaksanaan pelaporan mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; dan
- h. memfasilitasi dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 700/ 68 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah; dan
- 2. Kabag Hukum Setda.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 700 /42 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

SUSUNAN TIM PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Inspektur Daerah	Ketua
3.	Irban Khusus pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Cicuk Dwi Handoko, S.E., M. Si. /Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Muhammad Rizza Mizani, S.H./Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Danang Iftian Prihantoro, S.E./Penata Laporan Keuangan pada Inspektorat Daerah	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ZULFIKAR HADIDH



Reformasi Birokrasi Kabupaten ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara *on line*;

- c. mengkoordinasikan penilaian dan menginput data hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *on-line*;
- d. melaksanakan survei internal;
- e. menyampaikan hasil penilaian yang telah diinput ke dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *on-line* kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
- f. mengkonsultasikan tentang pelaksanaan pelaporan mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; dan
- h. memfasilitasi dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 700/ 68 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pelaporan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



- Tembusan :
- 1. Inspektur Daerah; dan
 - 2. Kabag Hukum Setda.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 700 / 92 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

SUSUNAN TIM PELAPORAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Inspektur Daerah	Ketua
3.	Irban Khusus pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Cicuk Dwi Handoko, S.E., M. Si. /Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Muhammad Rizza Mizani, S.H./Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Danang Iftian Prihantoro, S.E./Penata Laporan Keuangan pada Inspektorat Daerah	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
SETDA
ZULFIKAR HADIDH

